



**BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 15 TAHUN 2022
TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA
BELAS BAGI APARATUR NEGARA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6787);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
4. Bupati adalah Bupati Kepulauan Mentawai.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kepulauan Mentawai.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
7. Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam melaksanakan tugas pemerintahan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan.
11. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.

Pasal 2

- (1) Penerima Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2022 merupakan Aparatur Negara di lingkungan Pemerintah Daerah yang terdiri dari:
 - a. PNS;
 - b. Calon PNS;
 - c. PPPK;
 - d. Pimpinan dan anggota DPRD; dan
 - e. Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk:
 - a. PNS yang ditugaskan di luar Perangkat Daerah yang gajinya dibayarkan melalui APBD;
 - b. PNS yang menerima uang tunggu;

- c. PNS yang diberhentikan sementara dan gajinya masih dibayarkan.

Pasal 3

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tidak diberikan kepada:

- a. PNS atau PPPK yang sedang cuti di luar tanggungan negara; dan
- b. PNS atau PPPK yang sedang ditugaskan di luar instansi Pemerintah Daerah yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasannya

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi PNS dan PPPK terdiri atas:

- a. gaji pokok;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan pangan; dan
- d. tunjangan jabatan dan tunjangan umum.

sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatan.

(2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga belas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, paling banyak sebesar akumulasi dari Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, dan Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

(3) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga belas bagi Bupati dan Wakil Bupati terdiri atas:

- a. gaji pokok;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan jabatan

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

(4) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga belas bagi Calon PNS terdiri atas:

- a. 80% (delapan puluh perseratus) dari gaji pokok PNS;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan pangan; dan
- d. tunjangan umum

sesuai jabatannya dan/atau pangkat golongan/ruangnya.

Pasal 5

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak termasuk:

- a. tunjangan kinerja;

- b. tambahan penghasilan pegawai;
- c. insentif kinerja;
- d. insentif kerja;
- e. tunjangan pengelola arsip statis;
- f. tunjangan bahaya, tunjangan risiko, tunjangan kompensasi, atau tunjangan lain yang sejenis;
- g. tunjangan pengamanan;
- h. tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan;
- i. tambahan penghasilan bagi guru;
- j. insentif khusus;
- k. tunjangan khusus;
- l. tunjangan pengabdian;
- m. tunjangan operasi pengamanan;
- n. tunjangan selisih penghasilan;
- o. tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- p. tunjangan penghidupan luar negeri;
- q. tunjangan atau sebutan lain di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

- (1) Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (3) Besaran Tunjangan Hari Raya yang dapat dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk bulan April Tahun 2022.

Pasal 7

- (1) Gaji Ketiga belas dibayarkan paling cepat pada bulan Juli 2022.
- (2) Dalam hal Gaji Ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga belas dapat dibayarkan setelah bulan Juli 2022.
- (3) Gaji Ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan berpedoman pada penghasilan pada bulan Juni Tahun 2022.

Pasal 8

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan pajak penghasilan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

Pasal 9

Pencairan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga belas dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Pejabat penanda tangan SPM mengajukan SPM Tunjangan Hari Raya atau SPM Gaji Ketiga belas kepada Bendahara Umum Daerah;
- b. SPM sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM gaji bulanan.

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 61 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga belas Kepada Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Yang Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 19 April 2022
BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,


YUDAS SABAGGALET

Diundangkan di Tuapejat
pada tanggal 19 April 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,


MARTINUS D.